

# TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA

(Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)

Muhammad Zainul Abidin

Kementerian Keuangan, Gedung Notohamiprodo Lantai 6  
Jl. Wahidin 1, Jakarta Pusat 10710  
Email: abidinmz@gmail.com

Naskah diterima: 19 Januari 2015

Naskah direvisi: 26 Februari 2015

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2015

## Abstract

*The objectives of this study is to investigate the implementation of the village finance and the use of the Village Fund Allocation (ADD) in supporting the village fund policy based on Law Number 6 Year 2014. The data are collected by using secondary data through literature reviews, while the techniques of data analysis employs qualitative descriptive method. The results of study reveals that the implementation ADD has been based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 37 Year 2007. Based on the observation, in the period of 2010-2013, the implementation of village finance showed improvement in the sense of financial administration, the quality of financial reports, and the absorption of the budget on activities that have been programmed. Constraints in the implementation of village finances were caused by the lack of the availability and capacity of human resources of the village and independent revenue. If these obstacles can be overcome, the implementation of village finance will strongly support the village funds policy as stated by Law No. 6 Year 2014. The use of ADD has been implemented based on Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village and distributed to rural development, community development and it has boosted income / improved welfare. However, a number of studies that have been undertaken in this study indicate that the use of ADD still encounters a number of problems in the stages of planning, implementation, quality of ADD report, weak village institutions and poor coordination with local governments. Keywords: village fund allocation, village fund policy, village development, village government, village finance*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.

Kata kunci: alokasi dana desa, kebijakan dana desa, keuangan desa, pembangunan desa, pemerintah desa

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Selama kurun waktu tahun 2005-2013, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tumbuh rata-rata 5,8 persen per tahun. Seiring pertumbuhan tersebut, terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp11,0 juta pada tahun 2005 menjadi Rp36,5 juta pada tahun 2013 (Republik Indonesia, 2014).

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke-4 dunia dengan jumlah 248,9 juta jiwa (BPS, 2014). Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk tersebar di 72.944 desa (Kemendagri, 2013). Pada tahun

2010, persentase penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan sebesar 50,2 persen dan diperkirakan semakin berkurang menjadi 46,7 persen di tahun 2015 (BPS, 2014). Jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebanyak 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah perdesaan dengan jumlah 17,92 juta orang atau 62,76 persen dari seluruh penduduk miskin (BPS, 2014).

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUD Tahun 1945, pendanaan pembangunan dan alokasi APBN senantiasa ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Guna mendukung pemerataan pembangunan, APBN tahun 2014 telah mengalokasikan Dana Transfer Daerah sebesar

**Tabel 1.** Gambaran Kependudukan Indonesia

Jumlah Penduduk Tahun 2013	248,9 juta jiwa
Persentase Penduduk Perdesaan Tahun 2010	50,2 persen
Jumlah Penduduk Miskin (September 2013)	28,55 juta jiwa (11,47 persen dari jumlah penduduk)
Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan	17,92 juta jiwa (62,76 persen dari jumlah penduduk miskin)
Jumlah Desa	72.944 desa

Sumber: BPS, 2013-2014 dan Kemendagri, 2013.

Rp592,6 triliun atau 32,2 persen terhadap belanja negara. Jumlah tersebut meningkat 10,7 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun (Republik Indonesia, 2014).

Pelaksanaan keuangan daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana *idle* yang tidak tergunakan dalam pengeluaran publik, dan kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (Kementerian Keuangan, 2014).

Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat desa. Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut mengakui kewenangan bagi desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2

menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari keuangan daerah. Merujuk pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memunculkan keraguan. Berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian terhadap pelaksanaan keuangan desa dan alokasi dana desa dalam rangka mendukung kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **B. Permasalahan**

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, BPK menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di kalangan DPR, muncul kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Media Akuntansi, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

### C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Desa

Fungsi pemerintah dalam perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Fuad, dkk., 2004). Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil (Republik Indonesia, 2013).

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemda). Berkaitan dengan desentralisasi di bidang ekonomi, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemda untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Khusaini, 2006).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik (Kurniasih, 2013). Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follows functions*, yang berarti bahwa pelimpahan wewenang pemerintah diikuti dengan pelimpahan pendanaan sebagai konsekuensi pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (PKP2A III LAN, 2008). Besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu (Sukaesih, 2008). Derajat desentralisasi fiskal sangat

tergantung pada kebutuhan terhadap implementasi desentralisasi kewenangan (Rahman, 2012).

Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi, antara lain berkaitan dengan *fiscal sustainability* dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah (Sidik, 2002). Di samping itu, pelaksanaan desentralisasi fiskal memerlukan keberadaan pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement* (Sidik, 2002).

Desentralisasi fiskal bertujuan (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemda, (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional, (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah, (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah, dan (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Sidik, 2002). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah (Fuad, dkk., 2004).

Aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditinjau dari kesesuaian antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat (Wicaksono, 2012). Alasan suatu negara menerapkan prinsip desentralisasi fiskal adalah karena pengambilan keputusan terkait pelayanan publik akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah/pemerintah lokal (Sirait, 2010).

Pemberian kewenangan pelayanan publik kepada daerah yang semakin besar tetap mempertimbangkan *expenditure efficiency principles*, sehingga diperlukan adanya *national guidelines* yang dibuat oleh masing-masing kementerian/lembaga yang menggabungkan antara preferensi daerah dan *national interest* (Sidik, 2002). Pemberian kewenangan pengeluaran (*expenditure assignment*) kepada daerah selalu disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi/urusan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus berorientasi kepada efisiensi pelayanan serta produk-produk pemda lainnya bagi kepentingan publik di wilayahnya. Situasi tersebut akan membuka peluang terjadinya kompetisi antar daerah yang selanjutnya akan memacu efisiensi. Pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan

oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena (1) pemerintah lokal lebih menghayati kebutuhan masyarakatnya, (2) keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, dan (3) persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan efisiensinya (Hermawan, 2013).

Beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pendelegasian kewenangan pengeluaran, salah satu diantaranya adalah prinsip efisiensi (Kementerian Keuangan, 2006). UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintahan dan pemda atau antar pemda yang saling terkait, dan sinergis (Widjaya, 2005b). Tiga kebijakan penting dalam kaitan dengan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yaitu: Pertama, sistem hubungan fiskal yang adil antar pemerintah pada tiap tingkat pemerintahan dengan menyediakan kecukupan sumber daya untuk memenuhi tanggung jawab pengeluaran (keseimbangan fiskal vertikal). Kedua, disparitas fiskal yang besar antar daerah, yaitu adanya perbedaan pemerataan dan keseimbangan kemampuan pemerintah regional atau lokal untuk memenuhi keperluan pelayanan publik (ketidakseimbangan fiskal horizontal). Ketiga, penentuan dampak dari karakteristik regional yang berbeda dan kebijakan desentralisasi yang berbeda tentang alokasi sumber daya antara pemerintahan daerah (Khusaini, 2006).

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa menimbulkan konsekuensi adanya transfer keuangan antar pemerintahan. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemda otonom dapat dilihat, baik dari aspek penerimaan anggaran maupun pengeluaran anggaran (Khusaini, 2006).

Pada dasarnya, transfer pusat ke daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini bermacam-macam yaitu pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horisontal (*horizontal*

*equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru (*experimenting with new ideas*), stabilisasi, dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Fuad, dkk., 2004).

Transfer keuangan antara pemerintah dalam suatu negara mempunyai bentuk yang beraneka ragam, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Transfer dapat berbentuk kontribusi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu pemda menerima bagian pendapatan tertentu yang dikumpulkan dalam wilayah kekuasaannya (Khusaini, 2006). Di samping itu, jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu (Fuad, dkk., 2004):

1. Transfer tanpa syarat (*unconditional grant, general purpose grant, block grant*)

Transfer ini ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal (*horizontal equalization*). Ciri utama dari transfer ini adalah Daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Transfer tanpa syarat biasanya dibagikan berdasarkan suatu formula tertentu.

2. Transfer dengan syarat (*conditional grant, categorical grant, specific purpose grant*)

Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh Pemerintah Pusat namun kurang dianggap penting oleh Daerah. Berbagai tipe subsidi yang masuk dalam *conditional grants* adalah *matching grants* dan *nonmatching grants* (Khusaini, 2006).

*General-purpose* atau *categorical grants* akan berdampak pada pendapatan saja (*income effect*). Adapun *matching grants* akan berdampak pada *income effect* dan juga harga barang publik per unit (*price effect*). Subsidi dalam bentuk *matching grants* menurunkan pajak per unit dari barang publik lokal. Oleh karena itu, subsidi yang berbentuk *matching grants* tersebut akan mampu meningkatkan pengeluaran pemda menjadi lebih efektif daripada *non matching lump-sum grants*. Bantuan atau subsidi dapat berdampak pada ekonomi, karena dengan subsidi akan meningkatkan *disposable income* dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006).

*Grants* atau subsidi dan bentuk dana perimbangan lain pada dasarnya adalah bantuan yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. *Transfer/grant* diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012):

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah.
2. menyalurkan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
4. meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.
5. mendukung kesinambungan fiskal nasional.
6. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
7. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Terdapat sejumlah kriteria umum dalam rangka transfer antar tingkat pemerintahan yang berlaku di sejumlah negara, yaitu (Fuad, *dkk.*, 2004):

1. Otonomi  
Prinsip ini menekankan agar pemda memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah (*piggyback*), bagi hasil (*revenue sharing*) berdasarkan formula, ataupun transfer yang bersifat umum (*block grant*).
2. Penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*)  
Pemda semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.
3. Keadilan (*equity*)  
Besarnya dana transfer dari Pusat ke daerah seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan, berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
4. Transparan dan stabil  
Formula transfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran.
5. Sederhana (*simplicity*)  
Alokasi dana kepada pemda semestinya didasarkan pada faktor-faktor objektif dan

formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah untuk dipahami.

6. Insentif  
Desain dari transfer harus memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik, dan menangkalkan praktik-praktik yang tidak efisien.

Pelimpahan kewenangan, terutama di bidang fiskal, akan mendorong daerah untuk menciptakan program-program inovatif bagi pengentasan kemiskinan. Selain itu, rantai sirkulasi fungsi redistribusi pendapatan lebih pendek dibandingkan dengan pengelolaan fiskal yang tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas program pemerintah terhadap kepentingan orang miskin (Wicaksono, 2012).

Konsep otonomi/desentralisasi memungkinkan pemberian kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada pemerintah desa untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusannya (Mardiasmo, 2004). Adanya otonomi atau kewenangan memungkinkan masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaya, 2005a). Otonomi desa memungkinkan pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam pemanfaatan dana desa.

## **B. Pembangunan dan Pendanaan Desa**

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008).

Pembangunan bertujuan menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan, antara lain (a) pembangunan ekonomi, (b) pembangunan fisik dan sosial, (c) pembangunan lingkungan, dan (d) pembangunan kelembagaan (Adisasmita, 2006).

Unsur penting dan menjadi salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan (Nitisastro, 2010). Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai *distributive justice*. Pemerataan

pembangunan mencakup pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pendapatan antardaerah (Ghufron, 2008 dan Wrihatnolo dan Riant, 2006).

Pemerataan pembangunan merupakan aspek penting dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, keadilan sosial. Unsur pemerataan pembangunan mencakup delapan program, yaitu (Nitisastro, 2010): (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, perumahan), (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) pemerataan pembagian pendapatan, (4) pemerataan kesempatan kerja, (5) pemerataan kesempatan berusaha, (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan-khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan daerah disertai dengan otonomi daerah sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh. Alasan yang mendasari pembangunan daerah, antara lain (1) Pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya total pembangunan yang dapat dipisahkan kedalam biaya informasi, biaya yang melekat pada biaya komoditas, dan biaya pengamanan. (2) Pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik (Purwaningsih, 2008).

Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sasaran khusus pembangunan perdesaan, yaitu (Adisasmita, 2006):

1. tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.
2. terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
3. terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian

lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Pembangunan perdesaan menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*) (Adisasmita, 2006). Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 2006).

Keberhasilan pembangunan desa perlu kerja sama berbagai pihak, antara lain (Suharyanto dan Sofianto, 2012):

1. pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan, menentukan bentuk program, implementasi program secara terkoordinir dan proses monitoring dan evaluasi yang terpadu;
2. pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan, membangun koordinasi dan sinkronisasi serta memberikan fasilitasi dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;
3. masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan;
4. akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan
5. pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama.

Sejumlah alternatif strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan di perdesaan sebagai berikut (Bachrein, 2010) (1) optimalisasi kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten/provinsi dengan memperhatikan pada dokumen perencanaan kabupaten dan provinsi (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), (2) integrasi dan keterpaduan dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan menempatkan desa sebagai strata wilayah/pemerintahan terendah, (3) memanfaatkan dan memberdayakan keberadaan kelembagaan lokal/perdesaan yang telah ada, (4) melakukan sosialisasi dan melibatkan peran perangkat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan, (5) investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur perdesaan, dan (6) optimalisasi peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan monitoring.

Terdapat strategi dasar dan strategi pendukung dalam membuat kebijakan pembangunan perdesaan. Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengendalian terjadinya kesenjangan. Strategi dasar tersebut dilaksanakan, antara lain, dengan meminimalkan jumlah pengangguran, memberikan akses, kemampuan dan kesempatan terhadap faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan kualitas sumberdaya manusia, dan memberikan informasi-informasi terhadap pasar mengenai kendala-kendala struktural (Purwaningsih, 2008). Kendala-kendala struktural tersebut seperti tingkat pendidikan, permodalan, dan proses kelembagaan (Mangowal, 2013).

Strategi pendukung untuk pembangunan desa meliputi kebijakan ekonomi makro, kebijakan penataan ruang dan pertanahan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan kelembagaan. Strategi pendukung lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur komunikasi dan transportasi, perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan, serta infrastruktur sosial (Purwaningsih, 2008).

Pembangunan desa mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tampak pada adanya bangunan prasarana transportasi perdesaan yang berdampak pada (Purwantini dan Rivai, 2009) (1) mobilitas masyarakat meningkat, waktu tempuh dan biaya transportasi ke beberapa fasilitas (perekonomian, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan) menurun, (2) kesempatan kerja semakin banyak, (3) pemasaran hasil pertanian maupun hasil industri semakin mudah, (4) pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat baik secara absolut maupun riil, dan (5) secara tidak langsung berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Berkenaan dengan pelaksanaan anggaran publik, belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh publik. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi (Adi, 2006). Selain investasi publik melalui pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh penerimaan dana perimbangan, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk (Astuti, 2010).

Peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan akan semakin optimal apabila kewenangan desa ditingkatkan dalam mengelola rentang pembangunan. Hal ini dilaksanakan dengan desentralisasi fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) melalui transfer perimbangan untuk desa (Bachrein, 2010).

### III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian. Proses analisis dilakukan menggunakan norma-norma hukum, teori keuangan publik (desentralisasi fiskal), dan administrasi negara/pemerintahan.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian untuk mendapatkan data sekunder. Data kualitatif yang telah dikumpulkan disusun mengikuti alur sistematika pembahasan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa.

Keuangan desa yang tercermin dalam APB Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan ABP Desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). APB Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, posisi kepala desa dan sekretaris desa harus diisi oleh masing-masing satu orang. Namun, keberadaan sekretaris desa sebagai pembantu utama kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa belum semuanya terisi (Tabel 2).

Antara tahun 2011-2013, formasi sekretaris desa di seluruh Indonesia yang sudah terisi rata-rata sebesar 90,83 persen. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase keterisian sekretaris desa terendah, masing-masing sebesar 82,83 persen dan 82,85 persen. Ketersediaan sekretaris desa di provinsi lain yang masih di bawah 85 persen: Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.** Ketersediaan Sekretaris Desa Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013

(Persen)

Provinsi	2011	2012	2013	Rata-rata
Aceh	98,31	94,79	96,53	96,54
Sumatera Utara	97,45	97,56	96,00	97,00
Sumatera Barat	92,00	91,67	94,06	92,58
Riau	96,50	96,77	93,87	95,71
Jambi	93,69	92,44	91,30	92,48
Sumatera Selatan	93,08	87,12	90,73	90,31
Bengkulu	93,43	90,44	92,70	92,19
Lampung	98,31	95,45	89,43	94,40
Kepulauan Bangka Belitung	81,25	78,13	90,63	83,34
Kepulauan Riau	81,82	94,74	75,00	83,85
Jawa Barat	94,06	92,14	89,56	91,92
Jawa Tengah	85,30	84,15	79,11	82,85
Yogyakarta	87,18	90,48	85,71	87,79
Jawa Timur	84,04	83,66	80,78	82,83
Banten	98,56	99,27	97,48	98,44
Bali	98,59	92,96	94,37	95,31
Nusa Tenggara Barat	94,25	89,53	89,66	91,15
Nusa Tenggara Timur	90,24	80,88	81,05	84,06
Kalimantan Barat	87,22	78,98	83,52	83,24
Kalimantan Tengah	96,53	92,91	92,47	93,97
Kalimantan Selatan	91,22	87,75	85,99	88,32
Kalimantan Timur	88,07	93,08	94,53	91,89
Sulawesi Utara	97,30	98,53	97,78	97,87
Sulawesi Tengah	95,38	95,32	99,38	96,69
Sulawesi Selatan	94,74	91,18	89,92	91,95
Sulawesi Tenggara	92,78	93,33	92,74	92,95
Gorontalo	94,92	89,29	87,93	90,71
Sulawesi Barat	88,89	96,30	96,36	93,85
Maluku	97,44	91,40	94,32	94,39
Maluku Utara	98,94	95,18	93,68	95,93
Papua Barat	98,43	100	95,28	97,90
Papua	97,37	97,12	97,37	97,29
Indonesia	92,44	90,63	89,43	90,83

Sumber: BPS, 2011-2014.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan kepala desa dalam posisi sentral dalam kedudukannya sebagai kepanjangan

tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipersyaratkan berpendidikan minimal sekolah menengah pertama. Survei BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala desa yang berpendidikan SMA sebanyak 66,35 persen. Untuk tingkat pendidikan S-1/S-2/S-3 sekitar 16,21 persen. Dengan kata lain, 82,56 persen kepala desa memiliki tingkat pendidikan minimal SMA. Provinsi Sumatera Selatan memiliki persentase tertinggi untuk kepala desa dengan pendidikan SMA sederajat, yaitu 78,15 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase tertinggi dengan kepala desa yang berpendidikan S-1, yaitu sebesar 38,24 persen (Tabel 3).

Kelembagaan pemerintah desa menghadapi kendala berupa kapasitas kepala desa dan perangkat desa rata-rata masih rendah ([www.trp.or.id](http://www.trp.or.id), 14 November 2014). Hasil survei BPS tahun 2013 yang menunjukkan adanya sejumlah desa yang kepala desanya masih berpendidikan di bawah SMA yaitu sebesar 17,44 persen. Bahkan beberapa provinsi masih memiliki kepala desa yang tingkat pendidikannya di bawah SMA dengan persentase yang cukup besar, yaitu Papua Barat 57,48 persen dan Papua 50 persen. Hal ini terkait dengan kapasitas sumber daya manusia desa yang ketersediaannya masih terbatas di kedua provinsi tersebut.

Belum semua pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi keuangan. Namun, kesadaran dan kemampuan desa untuk menyusun laporan keuangan menunjukkan peningkatan. Survei BPS tahun 2010, menyebutkan bahwa keberadaan catatan laporan keuangan berupa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sebanyak 91,67 persen desa. Pada tahun 2013, jumlah desa yang telah menyusun APPKD telah meningkat sebanyak 92,33 persen memiliki catatan laporan keuangan (7,67 persen tidak memiliki). Di sisi lain, desa yang tidak berinisiatif membuat laporan keuangan menunjukkan penurunan dari 10 persen pada tahun 2010 menjadi sekitar 5,31 persen pada tahun 2013.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan, survei BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa (41,65 persen), kepala urusan (30,48 persen) dan dilakukan sendiri oleh kepala desa (14,66 persen).

**Tabel 3.** Distribusi Kepala Desa Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013 (Persen)

Provinsi	Pendidikan yang Ditamatkan			
	< SMA	SMA	S1	S2/S3
Aceh	23,73	69,61	6,51	0,14
Sumatera Utara	16,00	74,55	9,09	0,36
Sumatera Barat	3,96	60,40	33,66	1,98
Riau	17,18	71,78	10,43	0,61
Jambi	16,52	70,43	13,04	0,00
Sumatera Selatan	13,25	78,15	8,61	0,00
Bengkulu	13,14	78,10	8,03	0,73
Lampung	20,26	67,84	11,45	0,44
Kepulauan Bangka Belitung	6,25	71,88	21,88	0,00
Kepulauan Riau	20,00	75,00	5,00	0,00
Jawa Barat	18,58	63,54	16,11	1,77
Jawa Tengah	16,57	62,31	20,54	0,58
Yogyakarta	11,90	52,38	33,33	2,38
Jawa Timur	10,87	62,33	25,66	1,14
Banten	18,49	63,03	18,49	0,00
Bali	9,86	52,11	36,62	1,41
Nusa Tenggara Barat	6,90	64,37	28,74	0,00
Nusa Tenggara Timur	21,05	67,89	11,05	0,00
Kalimanta Barat	14,84	72,53	12,09	0,55
Kalimantan Tengah	24,66	65,75	8,90	0,68
Kalimantan Selatan	23,67	65,70	10,14	0,48
Kalimantan Timur	14,06	71,09	13,28	1,56
Sulawesi Utara	16,30	68,15	14,81	0,74
Sulawesi Tengah	13,13	76,25	10,00	0,63
Sulawesi Selatan	7,56	52,52	38,24	1,68
Sulawesi Tenggara	7,82	70,39	21,79	0,00
Gorontalo	17,24	68,97	13,79	0,00
Sulawesi Barat	9,09	76,36	12,73	1,82
Maluku	26,14	61,36	11,36	1,14
Maluku Utara	17,89	76,84	4,21	1,05
Papua Barat	57,48	41,73	0,79	0,00
Papua	50,00	47,37	2,63	0,00
Indonesia	17,44	66,35	15,52	0,69

Sumber: BPS, 2014.

Kualitas laporan pengelolaan keuangan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan

dengan pengetahuan perangkat desa terhadap Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur sistem pencatatan APB Desa. Hasil survei BPS tahun 2013 mencatat 84,77 persen desa sudah mengetahui sistem APB Desa, sedangkan 15,23 persen tidak tahu tentang Permendagri tersebut. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebanyak 83,11 persen.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan teknologi informasi/sistem komputer menunjukkan peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010 tingkat penggunaan sistem komputer sebesar 57,93 persen. Jumlah ini meningkat pada tahun 2013 yang menunjukkan penggunaan komputer dalam pengelolaan administrasi desa sudah mencapai 76,08 persen dan tercatat 23,92 persen masih menggunakan sistem manual.

Data BPS menunjukkan bahwa realisasi APB Desa tahun anggaran tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan desa berasal dari ADD. Pos ADD pada tahun 2010 dan tahun 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp5.430,16 miliar dan Rp6.046,46 miliar atau 41,69 persen dan 37,67 persen dari total pendapatan yang mencapai Rp13.025,68 miliar dan Rp16.052,65 miliar. Sementara, realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan desa berasal dari Bantuan Keuangan. Pos Bantuan Keuangan pada 2012 tercatat sebesar Rp7.185,95 miliar, atau 37,64 persen dari total pendapatan yang mencapai Rp19.092,92 miliar. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat pada APB Desa tahun 2013 sebesar Rp7.725,67 miliar atau 37,74 persen dari total pendapatan Rp20.474,26 miliar.

Belanja pemerintah desa menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010-2012, realisasi pengeluaran desa lebih banyak untuk belanja langsung, yaitu rata-rata di atas 55,5 persen terhadap total belanja. APB Desa tahun 2013 mengalokasikan pengeluaran pada belanja langsung sebesar 56,13 persen. Hal ini mengindikasikan terdapat peningkatan kualitas pengelolaan anggaran desa karena lebih banyak pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang telah diprogramkan.

Realisasi Pendapatan Asli Desa (PA Desa) selama tahun 2010-2012 menunjukkan peningkatan secara nominal (Tabel 4). PA Desa tahun 2010 sebesar Rp2.674,31 miliar meningkat menjadi Rp3.800,36 miliar pada tahun 2012. Konsisten terhadap peningkatan PA Desa, APB Desa 2013 ditargetkan meningkat menjadi Rp4.000,31 miliar. Namun, persentase PA Desa menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dibandingkan dengan total

penerimaan. PA Desa selama kurun waktu tahun 2010-2013 berturut-turut sebesar 20,53 persen; 20,50 persen; 19,90 persen; dan 19,54 persen. Hal ini mengindikasikan penerimaan desa lebih banyak bersumber dari penerimaan eksternal.

**Tabel 4.** Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Tahun 2010-2013

(miliar rupiah)

Rincian	2010	2011	2012	2013*)
<b>I. Pendapatan</b>	<b>13.025,68</b>	<b>16.052,65</b>	<b>19.092,92</b>	<b>20.474,26</b>
a. Pendapatan Asli Desa	2.674,32	3.290,07	3.800,36	4.000,31
b. Alokasi Dana Desa	5.430,16	6.046,46	6.731,13	7.356,76
c. Bantuan Keuangan	4.211,68	5.557,46	7.185,95	7.725,67
d. Pendapatan Lainnya	709,52	1.158,66	1.375,48	1.391,52
<b>II. Belanja</b>	<b>12.741,83</b>	<b>15.611,61</b>	<b>18.586,85</b>	<b>19.947,81</b>
a. Belanja Langsung	7.444,21	9.005,04	10.323,14	11.197,49
b. Belanja Tidak Langsung	5.297,62	6.606,57	8.263,71	9.750,32

Keterangan: \*) APB Desa.

Sumber: BPS, 2011-2014.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Tabel 5 menunjukkan realisasi belanja desa tahun 2010-2012 dan APB Desa 2013. Kontribusi terbesar belanja langsung adalah belanja modal, diikuti dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja modal memberikan kontribusi yang terbesar terhadap belanja langsung, yaitu rata-rata sebesar 32,17 persen. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa berturut-turut sebesar 12,57 persen dan 12,46 persen. Pada APB Desa tahun 2013, kontribusi terbesar belanja langsung berada pada pos belanja modal sebesar 32,60 persen. Kontribusi belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung cenderung meningkat, yaitu sebesar 12,49 persen, sedangkan belanja pegawai menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 11,04 persen.

Dari sisi belanja tidak langsung, kontribusi terbesar diberikan oleh belanja pegawai yaitu sebesar

**Tabel 5.** Distribusi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2013 (Persen)

Rincian	2010	2011	2012	2013*)
<b>I. Pendapatan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Pendapatan Asli Desa	20,53	20,50	19,90	19,54
2. Bagi Hasil Pajak	1,69	1,84	2,40	2,29
3. Bagi Hasil Retribusi	0,43	0,67	0,42	0,43
4. Alokasi Dana Desa	41,69	37,67	35,25	35,93
5. Bantuan Keuangan	32,33	34,62	37,64	37,74
6. Hibah	2,21	3,55	3,08	2,86
7. Sumbangan dari Pihak Ketiga	1,12	1,16	1,31	1,21
<b>II. Belanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A. Belanja Langsung</b>	<b>58,42</b>	<b>57,68</b>	<b>55,54</b>	<b>56,13</b>
1. Belanja Pegawai	14,58	12,04	11,11	11,04
2. Belanja Barang dan Jasa	12,69	12,41	12,30	12,49
3. Belanja Modal	31,16	33,22	32,13	32,60
<b>B. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>41,58</b>	<b>42,32</b>	<b>44,46</b>	<b>43,87</b>
1. Belanja Pegawai	29,05	28,48	27,03	27,79
2. Belanja Subsidi	0,89	0,75	0,76	0,73
3. Belanja Hibah	2,02	2,76	3,18	3,24
4. Belanja Bantuan Sosial	4,06	4,85	6,02	4,72
5. Belanja Bantuan Keuangan	3,99	4,15	4,99	5,16
6. Belanja Tak Terduga	1,56	1,33	2,48	2,23

Keterangan: \*) APB Desa.

Sumber: BPS, 2011-2014.

29,05 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 27,79 persen pada tahun 2013. Kontribusi belanja setelah belanja pegawai secara berturut-turut ialah belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja tak terduga, dan belanja subsidi. Sedikit berbeda dengan realisasi tahun 2010-2012, kontribusi belanja tidak langsung pada APB Desa tahun 2013 setelah belanja pegawai secara berturut-turut meliputi belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tak terduga, dan belanja subsidi masing-masing sebesar 5,16 persen, 4,72 persen, 3,24 persen, 2,23 persen, dan 0,73 persen.

## B. Penggunaan Dana Desa

Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini berimplikasi adanya belanja transfer pemerintah pusat untuk Dana Desa. Selaras dengan kebijakan tersebut, APBN 2015 telah mengalokasikan dana transfer ke desa sebesar Rp9.066,2 miliar.

Pasal 72 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Sebelum kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari transfer dana pemerintah berupa alokasi dana desa. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan ADD yang berasal dari bagian dana transfer pusat (APBN) kepada pemda kabupaten/kota (APBD). ADD tersebut ditetapkan paling sedikit 10 persen dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota. Adanya kebijakan ADD tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, tujuan pelaksanaan ADD adalah (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Konsep ADD merupakan koreksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Beberapa jenis transfer keuangan kepada desa antara lain: Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Mahfudz, 2009).

Kebijakan ADD dapat mengoptimalkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap manfaat penggunaan ADD dengan pembangunan desa (Sari, 2010). Pelaksanaan ADD memiliki manfaat, dampak positif serta *multiplier effect* yang signifikan bagi desa maupun masyarakat desa, antara lain berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta penyerapan tenaga kerja (Mahfudz, 2009). Selain itu, program ADD mendukung peningkatan pembangunan perdesaan

dan mendapatkan respon positif masyarakat desa (Subroto, 2009).

Kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi (Kartika, 2012). ADD yang berasal dari APBN, dalam konteks desentralisasi fiskal, dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip *money follows function*. Dana Desa berasal dari realokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, pada program Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis desa. Realokasi anggaran tersebut didasarkan kepada pendelegasian wewenang kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Berdasarkan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Pusat K/L yang direalokasi menjadi dana desa mencakup sejumlah program yang telah dilaksanakan. Adapun Belanja Pusat berbasis desa dan terkait dengan lingkup kewenangan pemerintah desa yang berpotensi/dapat dialihkan menjadi Dana Desa, antara lain: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Pembinaan Upaya Kesehatan, Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada, serta Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi acuan Pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga, Pemda, dan masyarakat dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Bappenas, 2014). Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 80 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 19 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan masyarakat miskin. Adapun jenis barang kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembiayaan dana desa antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Belanja pembangunan dibagi atas berbagai sektor yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, seperti pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan irigasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat terkait dengan layanan publik. Pertama, sumber daya manusia, terutama pendidikan dan komposisi anggota keluarga. Kedua, sumber daya fisik seperti kepemilikan tanah dan kualitas tempat tinggal. Ketiga, kualitas infrastruktur seperti fasilitas transportasi, irigasi, jasa kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Fasilitas tempat tinggal meliputi ketersediaan air minum, air bersih, serta toilet (Hermawan, 2013).

Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana alokasi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti: kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga (Jurnal Publik, 2014).

Pasal 112 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara (a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, (b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan (c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi

masyarakat mencakup tiga sektor utama, yaitu bangunan pertanian yang tangguh, pengelolaan potensi laut, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Ambon Ekspres, 2014).

Proses perencanaan dan pelaksanaan ADD belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan ADD. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam pengelolaan ADD, seperti yang terjadi di Desa Marasipno, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Ketidakserasian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat pemerintah desa dan tidak adanya relevansi keberadaan Desa Marasipno sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Gafur, 2011).

Pengalokasian ADD masih menghadapi sejumlah permasalahan. Sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan, dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun terdapat regulasi dari pemda setempat yang mengatur secara rinci tentang penggunaan ADD oleh masing-masing desa, regulasi tersebut banyak yang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, persentase bagian dari ADD yang diterima oleh lembaga kemasyarakatan desa yang besarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat secara transparan karena menganggap pertanggungjawaban cukup dilakukan kepada pemda saja (Mahfudz, 2009).

Sebagian besar kepala desa maupun pengurus lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Hansip, BPD, Karang Taruna, RT/RW, LKMD) mengharapkan besaran ADD sekitar Rp100.000.000. Namun, sebagian besar masyarakat memaklumi sistem penentuan besaran ADD dapat berbeda antar desa disesuaikan dengan berbagai faktor, antara lain yaitu jumlah penduduk, keterjangkauan desa, serta potensi masing-masing desa. Selain itu, penyaluran dari Pemerintah Desa ke lembaga kemasyarakatan desa perlu dibenahi antara lain dengan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa, termasuk pada saat penyusunan ABP Desa (Mahfudz, 2009).

Permasalahan lain berkaitan dengan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Hasil

penelitian di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintahan desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitas, baik akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa. Dari 224 desa yang mendapatkan program ADD tahun 2007, sebanyak 130 desa (58,03 persen) mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2009, sebanyak 198 (88,84 persen) desa terlambat menyampaikan pelaporan keuangan SPJ tahap I kepada pemerintah kabupaten. Sampai dengan awal tahun 2010, sebanyak 102 (45,54 persen) desa belum menyelesaikan laporan tahap I maupun tahap II. Adapun kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif perangkat desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD (Setyoko, 2011). Laporan survei BPS tahun 2013 juga menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam membuat laporan keuangan desa sebagian besar disebabkan terbatasnya kemampuan SDM (80,90 persen), tidak adanya pedoman (14,52 persen), dan tidak adanya pelatihan (4,58 persen).

Kurangnya jumlah dan kompetensi perangkat desa menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD (Subroto, 2009:81). Rendahnya pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD telah menjadi salah satu obyek korupsi oleh kepala/pegawai desa. Salah satu penyebab korupsi tersebut adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011).

Berbagai permasalahan yang melingkupi implementasi kebijakan ADD memerlukan perbaikan melalui langkah-langkah (1) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) sosialisasi petunjuk pelaksanaan ADD, serta pendampingan dari dinas terkait untuk proses perencanaan dan pelaksanaan ADD, (3) Perlunya pemahaman kepada masyarakat terhadap manfaat ADD, dan (4) kelembagaan yang kuat di desa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan ADD (Gafur, 2011). Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pembangunan desa melalui program ADD, diperlukan pelatihan bagi perangkat desa, penyediaan sarana yang memadai, dan adanya monitoring dan evaluasi sisi administrasi (pertanggungjawaban) (Subroto, 2009).

Keberhasilan program ADD untuk pembangunan perdesaan memerlukan peningkatan kemampuan

administratif perangkat desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan. Peningkatan kemampuan administratif dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknisi terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemda kotamadya/kabupaten. Ketersediaan mekanisme sanksi dapat berbentuk sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara. Peningkatan kepedulian masyarakat perdesaan dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi BPD sebagai lembaga masyarakat perdesaan dalam forum pengawasan pembangunan desa (Setyoko, 2011)

Kebijakan ADD yang bersumber dari APBN didasarkan kepada pemahaman perlunya pemerataan pembangunan, dan tidak sekedar pemerataan jumlah/besaran nilai dana yang diterima oleh desa. Dengan kata lain alokasi transfer dana desa seharusnya dikaitkan dengan kemampuan desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa (Bappenas, 2014).

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa telah didasarkan kepada Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Berdasarkan survei data BPS tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan keuangan desa, antara lain kurangnya keberadaan sekretaris desa selaku pembantu utama kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, kapasitas perangkat desa, dan kemandirian keuangan/PA Desa. Apabila keberadaan dan kapasitas perangkat desa dapat ditingkatkan, maka pelaksanaan keuangan desa akan semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sejumlah hasil penelitian yang telah diangkat dalam kajian ini telah mengungkapkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah hambatan/permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten. Berbagai hambatan tersebut perlu diatasi agar tujuan kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, dapat terwujud.

## B. Saran

Merujuk pada simpulan, penulis menyampaikan rekomendasi/saran agar kriteria pengalokasian dana kepada desa mempertimbangkan kemampuan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kemampuan desa dalam memenuhi regulasi tersebut akan meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan desa. Di samping itu, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan akan meningkatkan pemanfaatan atas alokasi pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) bagi masyarakat desa dan mendukung tujuan kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengalokasian Dana Desa sebaiknya dilaksanakan secara transfer dengan syarat (*specific purpose grant*) pada program-program penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendidikan/keterampilan di perdesaan. Keterkaitan alokasi dana desa dengan kriteria tersebut akan membantu meningkatkan fokus musrenbangdes dalam merencanakan program/kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik keuangan pemerintahan desa 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik keuangan pemerintahan desa 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik keuangan pemerintahan desa 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik keuangan pemerintahan desa 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (Maret 2014). *Laporan bulanan data sosial ekonomi*, edisi 46. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Fuad, Noor, dkk. (2004). *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). *Buku induk kode data wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan. *Tinjauan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah tahun 2004-2005*. Jakarta.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nitisastro, Widjojo. (2010). *Pengalaman pembangunan Indonesia kumpulan tulisan dan uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Widjaya, HAW. (2005a). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Widjaya, HAW. (2005b). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant N. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

## Jurnal

- Bachrein, Saeful. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133-149.
- Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179-188.
- Kurniasih, Dewi. (2013). Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung. *Jurnal Agregasi*, 1(1), 1-14.
- Mahfudz. (2009). Analisis dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(1), 10-22.
- Mangowal, Jack. (2013). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi perdesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 5(1), 90-97.
- PKP2A III LAN, Tim. (2008). Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di Wilayah Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator, Lembaga Administrasi Negara-Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III*, 4(2), 1.222-1.247.
- Purwaningsih, Ernawati. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Rahman, Fathur. (2011). Korupsi di tingkat desa. *Jurnal Governance*, 2(1), 13-24.
- Rahman, Fathur. (2012). Desentralisasi fiskal dan minimnya pembangunan di Indonesia. *Jurnal AKP*, 1(2), 103-114.
- Setyoko, Paulus Israwan. (2011). Akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14-24.
- Suharyanto dan Sofianto, Arif. (2012). Model pembangunan desa terpadu inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 4(4), 251-260.
- Wicaksono, Kristian Widya. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 21-28.

## Tesis dan Disertasi

- Astuti, Sri Edi. (2010). Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal di Jawa Timur. *Tesis*, Universitas Jember, Jember.
- Dini, Gemala Sari. (2010). Hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gafur, Mohammad Zain A. (2011). Inkonsistensi penerapan good governance dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (studi di Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur). *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ghufro, Muhammad. (2008). Analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hermawan, Puguh. (2013). Desentralisasi fiskal dan efisiensi belanja pemerintah sektor publik (studi kasus: 38 kabupaten/kota di Jawa Timur 2006-2010). *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sirait, Robby Alexander. (2010). Pengaruh pengeluaran publik Pemda di Provinsi Jawa Barat terhadap angka kematian bayi; analisis data panel. *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok.
- Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sukaesih, Mamay. (2008). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan studi kasus kabupaten/kota di pulau Jawa periode 1995-1997 dan 2003-2006. *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok.

## Makalah

- Purwantini, Tri Bastuti dan Rudi Sunarja Rivai. (2009, 19 November). Dampak pembangunan prasarana transportasi terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan: kasus Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Bogor, h.99-109.

Sidik, Machfud. (2002, 17-18 April). Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional. *Makalah Seminar Nasional "Public Sector Scorecard"*.

#### **Sumber Digital**

Ambon Ekspres. Kemendagri, esensi UU Desa mandirikan masyarakat lokal. Diperoleh tanggal 7 November 2014, dari <http://www.ambonekspres.com/index.php/aekonomi/item/3245-kemendagri-esensi-uu-desa-mandirikan-masyarakat-lokal>.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rakor penyusunan RPJMN dan RKP pembangunan perdesaan. Diperoleh tanggal 14 November 2014, dari <http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-Penyusunan-RPJMN-dan-RKP-Pembangunan-Perdesaan.html>.

Badan Pusat Statistik. Persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi 2010-2035. Diperoleh tanggal 17 April 2014, dari [http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=).

Firmanzah. Pembangunan partisipatif melalui UU Desa. Diperoleh tanggal 11 April 2014, dari <http://setkab.go.id/artikel-12385-.html>.

Jurnal Publik. Operasional kelurahan. Diperoleh tanggal 23 Desember 2014, dari <http://www.jurnalpublik.com/index.php/berita-kecamatan/115-4-m-operasional-kelurahan->.

Majalah Media Akuntansi. (2014 Oktober-November). Waspada titik kritis pengucuran dana desa dan mencetak desa melek akuntansi. *Majalah Media Akuntansi*, hal. 28-31.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.